
**PERAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JAMBI DALAM
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dama Kristianto¹, Alfia Apriani², Usrial³

Email: kristiantodama@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan terdapat masih banyaknya penyalahgunaan narkoba di daerah Jambi yang merupakan suatu tindak pidana yang telah dilarang dalam peraturan undang-undang secara khusus, yang menjadi tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba (DITRES NARKOBA) Polda Jambi. Selain termasuk dalam tindak pidana, penyalahgunaan narkoba juga tidak sesuai dengan hukum (syariat) agama islam. Sehingga permasalahan tersebut perlu segera tinjau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang penyalahgunaan narkoba, mengetahui peran Ditresnarkoba terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dan mengetahui faktor kendala yang dihadapi Ditres Narkoba Polda Jambi. Teknik analisis penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan data dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan pandangan hukum islam tentang penyalahgunaan narkoba, peran Ditresnarkoba terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dan faktor kendala yang dihadapi Ditresnarkoba Polda Jambi. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder berupa buku, artikel dan jurnal yang membahas tentang penyalahgunaan narkoba dan peran Ditresnarkoba, sedangkan data primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Al-Qur'an dan hadist, serta wawancara dengan nara sumber yang relevan. Penelitian menemukan bahwa beberapa peran/strategi Ditresnarkoba Polda Jambi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, yaitu Strategi Refresif, Strategi Preventif, Strategi Pre-Emtif. Beberapa aksi Ditres Narkoba Polda Jambi, yaitu membangun kerjasama dengan masyarakat maupun instansi, melakukan kegiatan sosialisasi dan ceramah di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, organisasi, LSM, instansi pemerintah dan swasta serta tempat-tempat lainnya, membuat, membagikan dan menyebarkan brosur atau pamflet tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampaknya kepada masyarakat di setiap kesempatan, melakukan kegiatan tes urin secara berkala

¹ Mahasiswa STAI Ma'arif Jambi

² Dosen STAI Ma'arif Jambi

³ Dosen STAI Ma'arif Jambi

kepada jajaran personil Polda Jambi termasuk merazia dan test urine pengunjung tempat-tempat hiburan. Dalam pandangan hukum islam bahwa penyalahgunaan narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an dan hadist disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Selanjutnya disepakitilah bahwa segala sesuatu yang dapat merusak akal, memabukkan, dan mematikan yang diqiyaskan dengan *Intihar*. Yang termasuk katagori narkoba adalah morfin, heroin, kokain, ganja, sabu-sabu, dan sejenisnya.

Kata Kunci: *Peran Ditresnarkoba, Penyalahgunaan Narkoba, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Narkoba sebuah singkatan dari kata narkoba dan obat-obat telarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA yang merupakan kepanjangan dari narkoba, alkhohol, psikotropika dan zat adiktif.⁴ Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana Pengguna narkoba menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau Melawan Hukum. Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan Narkoba baik golongan I dan golongan II berupa tanaman atau bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.⁵ Penggunaan narkoba dapat dikatakan suatu tindak pidana yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkoba dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan undang-undang secara khusus.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan POLRI adalah salah satu alat pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.⁶ Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap tindakan harus berdasarkan atas hukum.⁷

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang

⁴Zahroni, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, (Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980),13.

⁵Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁶ UU 2 tahun 2002 tentang Polri

⁷ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hal. 8

melakukan suatu tindak pidana.⁸ Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan di hormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-Undang POLRI diberi kewenangan secara umum yang cukup besar.

Istilah penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah Yuridis dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.⁹ Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan, maka ia akan mengajukan perkara tersebut ke sidang pengadilan, untuk segera disidangkan. Disini dapat kita lihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan.

Kesempurnaan pelaksanaan tugas penyidikan merupakan salah satu barometer profesionalisme POLRI, sehingga setiap penyidik POLRI harus mampu melaksanakan tugas penyidikan dengan profesional, proporsional, menaati hukum materiil maupun formil. Disisi lain masyarakat semakin kritis, dan semakin besar tuntutan terwujudnya supremasi hukum, sehingga setiap kelemahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan penyidikan akan mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat.¹⁰ Proses penyidikan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan terhadap semua laporan ataupun dugaan terhadap terjadinya suatu tindak pidana, sebab belum tentu semua laporan yang masuk adalah tindak pidana. Seperti halnya penyelidikan, penyidikan juga terkait dengan hak asasi manusia dimana dalam pelaksanaan upaya paksa diberikan persyaratan serta pengawasan yang ketat dan dibentuk pula lembaga ganti rugi dan rehabilitasi. Namun meskipun demikian tetap saja terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi aparat penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, terlebih dalam mengungkap tindak pidana narkoba dimana perbedaan antara pemakai, pengedar, kurir, dan pecandu hampir tak terlihat sehingga sulit membuat klasifikasinya.

Penggunaan narkoba sudah lama terjadi di Indonesia, sejak jaman masa kolonialisme Belanda tahun 1617 orang Tionghoa dan Jawa telah menggunakan opium. Penggunaan dan peredaran yang semakin marak yang mengakibatkan

⁸ M. Sudradjat Bassar. 1985. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya. hal. 2.

⁹ Mukhils R.2010.*Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru.Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1.

¹⁰ *Naskah Sementara Pedoman Penyidikan Tindak Pidana*, Mabes Polri, Reserse Kriminal, Jakarta, 2006, hal.1.

rusaknya mental dan fisik para pemakainya membuat pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengeluarkan VMO (*Verdoovende Middelen Ordonantie*) Staatsblad 1927 No. 278 Jo No. 536 yang mengatur tentang obat bius dan candu.¹¹ Pemakaian hanya diizinkan pada tempat-tempat yang sudah diizinkan sampai akhirnya pada jaman pendudukan Jepang, pemerintah penjajahan berkuasa Jepang melarang penggunaan candu. Pada awal tahun 1970 penggunaan Narkotika semakin luas disemua lapisan masyarakat dan jenisnya pun sudah beragam.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang No. 9 tahun 1976 sebagai pengganti *Verdoovende Middelen Ordonantie* sebagai bagian dari kebijakan penal dalam upaya pemberantasan narkoba.¹² Seiring dengan perkembangan waktu, Undang-Undang No. 9 tahun 1976 dirasa tidak mampu lagi untuk mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotika, sehingga dibentuklah Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Undang-Undang ini diharap mampu mengakomodir banyak hal tentang kejahatan narkotika yang menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, maka diUndangkanlah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dimana bertujuan memberantas habis peredaran gelap narkotika/prekursor narkotika dan menghukum seberat-beratnya para pengedar narkotika dan prekursor narkotika¹³.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk:

- a. *Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*
- b. *Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*
- c. *Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan*
- d. *Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika*

Tindak pidana narkotika termasuk kedalam hukum pidana khusus sehingga proses beracaranya terdapat perbedaan dalam hukum pidana umum lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan dan dalam rangka pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika selain Pejabat Kepolisian, didalam Undang-Undang Narkotika juga telah dibentuk BNN (Badan Narkotika Nasional). BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Didalam struktur Bab-bab Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, perihal pengaturan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana terdapat pada Bab XV mengenai ketentuan pidana, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang ini.¹⁴ Untuk tindak pidana narkotika, penyidik dimana dalam

¹¹ VMO (*Verdoovende Middelen Ordonantie*) Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536 yang mengatur tentang obat bius dan candu

¹² AR Sujono dan Bony Daniel Opcit, Hal 10

¹³ *ibid*, hal. 13.

¹⁴ *Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV mengenai Ketentuan Pidana*

UU Narkotika menjelaskan penyidik POLRI dan penyidik BNN dapat melakukan kerjasama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Tidak seperti Undang-Undang narkotika sebelumnya, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 memberikan kewenangan lebih kepada BNN untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ini. Dalam melakukan penyidikan menurut Pasal 84 UU Narkotika, penyidik POLRI memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8/1981 tentang KUHP Pasal 6 ayat (1) bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.¹⁵ Dalam Pasal 2 juga disebutkan bahwa Penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, tidak ada istilah pidana umum maupun khusus. Dengan demikian semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP Penyidik berwenang untuk menanganinya.

Kejahatan penggunaan narkotika dalam hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah¹⁶.

Dijelaskan dalam hukum islam bahwa sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkomsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap¹⁷. Selanjutnya disepakitilah bahwa segala sesuatu yang dapat merusak akal, memabukkan, dan mematikan yang diqiyaskan dengan *Intihar*. Yang termasuk katagori narkotika adalah morfin, heroin, kokain, ganja, sabu-sabu, dan sejenisnya.

MATODE PENELITIAN

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan terutama dalam bidang penelitian psikiater pendidikan. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode atau pendekatan penelitian kualitatif untuk menguraikan secara sistematis mengenai sejauh mana peran kepolisian dalam tindak lanjut laporan masyarakat tentang pengedar narkoba dikalangan remaja.

¹⁵ KUHP pasal 6 ayat (1)

¹⁶Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Hal, 24

¹⁷Amir Syarufudin, *garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289.

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Maka yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah: Dirresnarkoba Polda Jambi dan Kabagbinops Ditresnarkoba Polda Jambi.

PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam memberantas tindak pidana narkoba menurut hukum islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang penyalahgunaan narkoba, peran Direktorat Reserse Narkoba terhadap peredaran dan penyalahguna narkoba di Wilayah Hukum Polda Jambi, serta untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi.

Penelitian ini dilaksanakan ± satu minggu. Dalam penelitian ini pengambilan datanya dilakukan dengan berbagai metode, yaitu diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Ketika wawancara peneliti menggunakan alat perekam, dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara selain suara. Pelaksanaan wawancara ini dilaksanakan diruangan Kasat Resnarkoba Polda Jambi. Data dalam penelitian ini adalah didapatkan dari hasil wawancara dengan Kasat Resnarkoba. Selain itu didukung juga dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi terhadap peredaran dan penyalahguna narkoba sangatlah penting karena Ditresnarkoba Polda Jambi sampai saat ini masih exis dalam pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Jambi baik jaringan narkoba tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu Bapak DPG ARTHA, S.H, M.H beliau mengatakan:

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi juga melakukan penanggulangan yang terdiri dari beberapa upaya. Upaya-upaya tersebut sebagai berikut: 1. Upaya Preemptif Upaya preemptif merupakan upaya pendekatan langsung ke masyarakat. Adapun dalam mengadakan upaya preemptif penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Jambi, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi melakukan kegiatan imbauan atau penyuluhan.¹⁸

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan subjek penelitian yaitu Bapak DPG ARTHA, S.H, M.H, beliau mengatakan Perbandingan jumlah barang bukti sabhu, ganja, dan ekstacy. Dari ketiga jenis narkoba tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa didaerah provinsi jambi ini jenis narkoba tertinggi yang menjadi penyalahgunaan tertinggi adalah narkoba jenis shabu.¹⁹ penangkapan barang bukti ekstacy selama 5 tahun terakhir, diketahui bahwa jumlah barang bukti ekstacy hasil tangkapan mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis yaitu sebesar 8.813 butir.

¹⁸Wawancara Bapak DPG ARTHA, S.H, M.H, Dirresnarkoba Polda Jambi

¹⁹Ibid

Hasil penangkapan barang bukti ganja selama 5 tahun terakhir, diketahui bahwa jumlah barang bukti ganja hasil tangkapan mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 32.148,44 gram. Tetapi, pada tahun 2019 mengalami peningkatan tajam yaitu sebesar 32.148,44 gram dan 41 batang. Pada tahun 2019 ini merupakan penangkapan barang bukti ganja tertinggi pada 5 tahun terakhir, berbeda dengan tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 62.845,97 gram dan 181 batang.

Hasil penangkapan barang bukti shabu selama 5 tahun terakhir, diketahui bahwa jumlah barang bukti shabu hasil tangkapan mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Namun, pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Tetapi, pada tahun 2020 mengalami peningkatan tajam yaitu sebesar 120.612,27 gram ini merupakan penangkapan barang bukti shabu tertinggi pada 5 tahun terakhir.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak M. ALI HADINUR, S.IK sebagai informan, beliau mengatakan:

Narkoba merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) karena menjadi salah satu senjata proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Narkoba menyasar semua kalangan masyarakat, dan peredarannya bisa melibatkan banyak profesi, mulai dari petani hingga pesohor. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Sebab, jaringan peredaran sangat luas. Lintas batas negara. Sering disebut kejahatan antar negara (Transnational Crime). Dampaknya merusak dari kesehatan dan karakter bangsa. Kejahatan narkotika dilakukan oleh sindikat atau mafia yang profesional, militan, terorganisir dan sistematis. Modusnya dengan berbagai metode. Dana yang besar serta teknologi canggih. Termasuk memanfaatkan tipologi model money laundering (tindak pidana pencucian uang). Berdasarkan berbagai kasus-kasus empiris, kejahatan narkotika di Indonesia sudah mencapai tahap yang membahayakan. Darurat kejahatan narkotika sudah mendesak diberlakukan.²⁰

Selanjutnya informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Bapak WAHIDIN SYARIF, beliau mengatakan:

Melalui undang-undang dimaksud, maka diharapkan terdapat perencanaan yang rasional, akurat, untuk mencapai tujuan penanganan kejahatan narkotika sehingga hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai alat pengendalian sosial. Dampak kejahatan narkotika demikian mencekam. Tumbuh budaya malas, konsumtif. Mentalitas rusak. Hancurnya ekonomi karena ratusan triliun hilang sia-sia dalam setahun karena mengejar narkotika. Secara politik, negara yang menjadi konsumen narkotika akan dikendalikan oleh mafia narkotika dan kurang prospektifnya dalam membangun kepercayaan dunia, dalam berbagai aspek kemajuan bangsa.²¹

²⁰ Wawancara dengan M. ALI HADINUR, S.IK, Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Jambi

²¹ Wawancara dengan WAHIDIN SYARIF, Kabag Binopsnal Ditresnarkoba Polda Jambi

B. Temuan Khusus

1. Peran Direktorat Reserse Narkoba terhadap peredaran dan penyalahguna narkoba di Wilayah Hukum Polda Jambi.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Menurut pendapat Soebroto Brotodirejo sebagaimana disintir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perseorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum²².

Didalam Undang-Undang fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”, adalah merupakan tugas dan wewenang kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya secara kelembagaan. Dengan demikian tugas dan wewenang yang dimaksud merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah, karena dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Usaha yang dilaksanakan melalui upaya preventif maupun represif.²³

2. Upaya Ditresnarkoba Polda Jambi dalam Penanggulangan Narkoba

- a. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Libatkan Instansi Terkait: BNNP/BNNK, LSM Pegiat Anti Narkoba, dan Karang Taruna),
- b. Rehab Bagi Pecandu & Korban Penyalahgunaan Narkoba (BNNP/BNNK, DEPSOS, RS yang ditunjuk Pemerintah).
- c. Tingkatkan Upaya Terapi Melalui Cegah yang Terprogram, Efektif & Efisien (Melalui Razia di Tempat Hiburan, KRYD).

²² Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, Hal. 22

²³Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Fungsi Kepolisian

- d. GAKKUM yang Efektif.
- e. Waspada dan Ungkap Modus Baru Sindikat Internasional, Nasional dan Regional dalam Penyeludupan Narkoba.
- f. Kerjasama dengan Berbagai Pihak.

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Program P4GN

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak DPG ARTHA, S.H, M.H, beliau mengatakan:

Adapun hambatan yang dialami Penyidik DITRESNARKOBA Polda Jambi dalam pelaksanaan program P4GN di Provinsi Jambi meliputi:

- a. Masih banyak masyarakat yang tidak mau melaporkan atau memberi informasi jika terjadi tindak pidana kejahatan narkoba dilingkungannya
- b. Modus oprasi pelaku yang semakin berkembang, dimana pelaku kejahatan menggunakan berbagai cara untuk membawa/menyeludup narkoba
- c. Bandar/pengedar narkoba dalam berhubungan dengan pembeli melalui handphone. Komunikasi menggunakan *social media* dan via transfer *m-banking*.
- d. Transaksi jual beli narkoba tanpa harus bertemu dan pelaku menggunakan akun palsu dalam menjalankan aksinya
- e. Adanya varian narkotika baru, dan apabila pelaku kedapatan membawa narkotika jenis baru tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana.
- f. Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi P4GN, belum berjalan secara maksimal terutama dinas instansi pemerintah/ lembaga yang mendorong program P4GN.²⁴

4. Faktor Kendala yang Dihadapi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi.

a. Faktor Kendala Internal yang Dihadapi Ditresnarkoba Polda Jambi dalam Memberantas Narkotika

Beberapa kendala-kendala internal yang muncul adalah sebagai berikut:

- 1) Mengenai sarana dan fasilitas yaitu kurangnya transportasi, kurangnya alat tes urine dan alat deteksi.
- 2) Kurangnya personel Ditresnarkoba Polda Jambi atau SDM bilamana melakukan pengecekan barang misalnya di pelabuhan pemeriksaan truck yang membawa barang banyak.
- 3) Kurangnya dana operasional, dimana dana operasional diperlukan pada teknik undercover buy. Personel Ditresnarkoba Polda Jambi yang menyamar harus membeli narkotika memerlukan dana yang besar, bila ingin mendapatkan barang bukti yang banyak.

²⁴Wawancara Bapak DPG ARTHA, S.H, M.H, Dirresnarkoba Polda Jambi

- 4) Tidak semua personel Ditresnarkoba Polda Jambi, mampu berbahasa asing, karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang berskala internasional.
- 5) Alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan narkoba yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba.
- 6) Beberapa kasus jaringan narkoba yang diungkap, melibatkan jaringan Lapas sehingga pengungkapannya menjadi terkendala, dalam hal ini perlunya sinergitas terkait dengan ungkap kasus di Lapas melalui komunikasi dan koordinasi secara konsisten.
- 7) Perlunya pengawasan melekat terhadap barang masuk (narkoba) untuk wilayah perbatasan Propinsi Jambi yang langsung berhadapan dengan laut lepas seperti di Tanjab Barat dan Tanjab Timur, namun Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi, belum memiliki alat x-ray selain itu kita belum melaksanakan intrediksi dan pengamatan secara terus menerus karena wilayah ini banyak mempunyai pelabuhan tikus (pelabuhan yang tidak resmi) yang bisa untuk memasukkan barang narkoba tersebut.

5. Faktor Kendala Eksternal yang Dihadapi Ditresnarkoba Polda Jambi dalam Memberantas Narkotika

Beberapa kendala-kendala eksternal yang muncul adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak sedikit masyarakat yang tidak mau melaporkan atau memberi informasi Ditresnarkoba Polda Jambi, bila terjadi tindak pidana dilingkungannya. Penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian dan adanya rasa takut terhadap pelaku.
- 2) Modus operandi pelaku yang semakin berkembang, dimana pelaku kejahatan menggunakan berbagai cara untuk membawa narkoba. Sistem tempel juga menjadi hambatan, dikarenakan pelaku menaruh barang di tempat yang telah dijanjikan, pelaku berhubungan dengan pembeli melalui handphone. Komunikasi menggunakan social media dan via transfer mbanking. Dengan menggunakan aplikasi chating yang tersedia para pembeli dan penjual dapat membeli tanpa harus bertemu dan para pelaku menggunakan akun palsu dalam menjalankan aksinya.
- 3) Adanya varian narkoba baru, dikarenakan apabila pelaku terdapat membawa narkoba jenis baru orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Hal tersebut dikarenakan di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 belum mengatur tentang itu. Sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan.
- 4) Kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang mereka ketahui.

- 5) Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi P4GN belum berjalan maksimal terutama pada dinas instansi pemerintah/lembaga yang mendorong upaya untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dari ketujuh faktor internal yang dihadapi Ditresnarkoba Polda Jambi dalam memberantas narkoba, yaitu mengenai faktor sarana dan fasilitas, kekurangan personel atau SDM, dana operasional, kemampuan berbahasa asing, Alokasi dana, melibatkan jaringan Lapas, perlunya pengawasan melekat terhadap barang masuk (narkoba) untuk wilayah perbatasan Propinsi Jambi. Beberapa point sudah dapat diatasi yaitu dengan peningkatan jumlah sarana dan fasilitas, penambahan personel/SDM, meningkatkan alokasi dana operasional. Namun masih perlu peningkatan kerjasama dengan Lapas dan pengawasan kedatangan barang untuk wilayah perbatasan Propinsi Jambi harus perlu ditingkatkan.

6. Pandangan Hukum Islam tentang Penyalahgunaan narkoba.

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkoba) dilakukan secara bertahap²⁵.

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut²⁶.

Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya²⁷.

²⁵Amir Syarufudin, *garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289.

²⁶*Ibid.*, 294.

²⁷Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Agung, 2004), 125.

Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan pengunanya mabuk²⁸.

Dengan memperhatikan pengertian kata *khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putaw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram²⁹.

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamr*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya³⁰.

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan³¹. Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah Al Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maidah: 90)”.³²

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *khamr* sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar³³. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan kematian. Allah SWT berfirman dalam surah An Nahl ayat 70.

²⁸Ibid.

²⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),9.

³¹Ibid, 12.

³²Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006)

³³Ibid., 93

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa (QS. al-Nahl: 70)³⁴.

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, Setiap minuman yang memabukkan adalah haram³⁵ (HR. Bukhari).

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram³⁶.

Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa *uqubat*³⁷.

Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang *uqubat*. Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut *khamr*. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama *Khamr*, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak³⁸.

Penyalahgunaan Tembakau gorilla dan ganja sintetis adalah ketentuan pidana yang menerapkan sanksi hukum Islam, dalam hukum Islam pelaku jarimah *khamr* atau narkotika dipidana dengan hukuman *ta'zir* yang diperberat dengan jilid. kasus ini memberatkan sanksi seharusnya pengguna cukup di cambuk akan tetapi putusan ulil amri memberikan sanksi

³⁴Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006)

³⁵Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 242

³⁶Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Sinar Grafika, 2003), 109.

³⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 87.

³⁸Ibid

hukuman cambuk tambahan dilihat dari pengulangan pada kesalahan yang sama. Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkoba, atau Penggunaan Narkoba golongan I, berupa ganja sintetis dalam perumusannya harus mempunyai dasar, baik al-Qur'an, Hadis atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus *ta'zir*³⁹.

Ta'zir adalah jenis sanksi syar'i yang tidak termasuk *hudud* dan *qishash* atau *diyat*. *Ta'zir* bersifat memberikan pelajaran dan koreksi (*tahdzib*) yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (*tahdzib*). Setiap Tindak Pidana yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun oleh hadits disebut jarimah *hudud* dan *qishash* atau *diyat*. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadits disebut sebagai *jarimah ta'zir*. Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, suap, menjual atau mengedarkan narkoba dalam bentuk lain dari jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh Ulul Amri atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah. Sanksi *ta'zir* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimah-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat preventif, refresif, edukatif, dan kuratif⁴⁰.

Sudah Jelas bahwa mengkonsumsi, memakai, jual-beli, atau mengedarkan Narkoba sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi *ta'zir* yang diperberat dengan jilid atau dera, karena melihat bahayanya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Hukum Islam penyalahgunaan narkoba berupa mengkonsumsi, memakai, jual-beli, atau mengedarkan Narkoba sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi *ta'zir* yang diperberat dengan jilid atau dera, karena melihat bahayanya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.
2. Peran Direktorat Reserse Narkoba terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polda Jambi berupa: sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba, rehab bagi pecandu & korban penyalahgunaan narkoba, meningkatkan upaya terapi melalui cegah yang terprogram, efektif & efisien, mewaspadai dan ungkap modus baru sindikat internasional, nasional dan regional dalam penyeludupan narkoba, bekerjasama dengan berbagai pihak. Dari peran Direktorat Reserse Narkoba terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, masih ada beberapa upaya yang belum optimal yaitu bekerjasama dengan berbagai pihak seperti melibatkan jaringan Lapas, perlunya pengawasan melekat terhadap barang masuk

³⁹Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 91

⁴⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 17

(narkoba) untuk wilayah perbatasan. Kerjasama inilah yang harus dimaksimalkan untuk kedepannya.

3. Faktor kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi berupa faktor internal dan faktor eksternal. Dari ketujuh faktor internal yang dihadapi Ditresnarkoba Polda Jambi dalam memberantas narkoba, yaitu mengenai faktor sarana dan fasilitas, kekurangan personel atau SDM, dana operasional, kemampuan berbahasa asing, Alokasi dana, melibatkan jaringan Lapas, perlunya pengawasan melekat terhadap barang masuk (narkoba) untuk wilayah perbatasan Propinsi Jambi. Beberapa point sudah dapat diatasi yaitu dengan peningkatan jumlah sarana dan fasilitas, penambahan personel/SDM, meningkatkan alokasi dana operasional. Namun masih perlu peningkatan kerjasama dengan Lapas dan pengawasan kedatangan barang untuk wilayah perbatasan Propinsi Jambi harus perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Bukhari. 1981. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.

Bassar. M. Sudradjat. 1985. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.

Departemen Agama R.I. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Cipta Media.

Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hanafi, Ahmad. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Iryani, Eva. 2017. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2.

Mukhils R. 2010. Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.III No.1.

Munajat, Makhruh. 2004. *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Longung Agung.

Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Qarawadhi, Yusuf. 2003. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Sinar Grafika.

Syarufudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

VMO (Verdoovende Middelen Ordonantie) Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536
yang mengatur tentang obat bius dan candu

Zahroni. 1980. *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*. Jakarta: Grafindo
Awanawan.